

## SEJUMLAH DISABILITAS DI BOYOLALI DAPAT PELATIHAN DAN PERALATAN SENILAI JUTAAN RUPIAH



Sumber gambar:

<https://solotrust.com/data/foto-berita/3493-Disabilitas-3.jpg>

### Isi Berita:

BOYOLALI, solotrust.com – Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Kabupaten Boyolali memberikan pelatihan terhadap penyandang disabilitas. Pelatihan ini untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Kegiatan di Pendopo Gede Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali turut dihadiri bupati. Kepala Dinkopnaker Kabupaten Boyolali, Bambang Sutanto menjelaskan, pelatihan diikuti 120 penyandang disabilitas dari 12 kecamatan, terdiri atas 12 kelompok.

Setiap kecamatan mengirimkan satu kelompok. Adapun dari 12 kecamatan itu, yakni Kecamatan Karanggede, Klego, Teras, Banyudono, Sambu, Simo, Mojosongo, Gladagsari, Kemusu, Juwangi, Andong, dan Nogosari.

"Pelaksanaan pelatihan dimulai pada 24 Juli 2023 sampai 10 Agustus 2023 bertempat di enam kecamatan. Masing-masing kelompok diberikan pelatihan selama dua hari," katanya kepada wartawan, Selasa (29/08/2023).

Dalam pelatihan ini peserta mendapatkan materi mengenai tata boga, diikuti sepuluh kelompok dan pelatihan pertukangan diikuti dua kelompok. Selain diberikan pelatihan, setiap kelompok juga menerima bantuan seperti paket peralatan sesuai pelatihan yang diikuti senilai Rp21,5 juta. Bantuan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Boyolali Tahun Anggaran 2023.

"Mudah-mudahan dengan ilmu dan peralatan itu nanti bisa dikembangkan setelah mengikuti pelatihan ini, sehingga bisa meningkatkan kapasitasnya. Rekan-rekan penyandang disabilitas lebih mandiri dan lebih mempunyai daya saing untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka," harap Bambang Sutanto.

Bupati Boyolali, M Said Hidayat juga berharap adanya pelatihan ini dapat memberikan kemanfaatan bagi para penyandang disabilitas. Menurutnya, membangun Kabupaten Boyolali dibutuhkan kerja sama dan kegotongroyongan dari semua pihak, termasuk para penyandang disabilitas.

“Semoga ilmu yang diberikan ini dapat mereka serap dan pada akhirnya dapat diaplikasikan menjadi satu langkah gerak bagi saudara-saudara kita difabel, yakni dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya. (jaka)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://boyolali.go.id/news/dinkopnaker-gelar-pelatihan-penyandang-disabilitas-bupati-harap-dapat-diaplikasikan-untuk-meningkatkan-kesejahteraan>, “Dinkopnaker Gelar Pelatihan Penyandang Disabilitas, Bupati Harap Dapat Diaplikasikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, 29 Agustus 2023.
2. <https://solotrust.com/read/51592/Sejumlah-Disabilitas-di-Boyolali-Dapat-Pelatihan-dan-Peralatan-Senilai-Jutaan-Rupiah->, “Sejumlah Disabilitas di Boyolali Dapat Pelatihan dan Peralatan Senilai Jutaan Rupiah”, 30 Agustus 2023.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- Pasal 24
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- a. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*